



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

24 Januari 2020

Kepada
Yth. Para Kepala MI, MTs, MA
Negeri dan Swasta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 9/SE/2020**

TENTANG

**PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN PERSONAL PENDIDIKAN BAGI PESERTA
DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR
(KJP) PLUS TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2018 tentang Masa Transisi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dengan ini saya minta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Para Kepala MI, MTS, MA Negeri dan Swasta wajib melakukan sosialisasi pendataan calon penerima bantuan personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun Anggaran 2020 kepada warga sekolah yang terdiri dari siswa, guru, komite dan orang tua peserta didik.
2. Memastikan keberlangsungan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus selama masa transisi pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial, dengan tetap melakukan pendataan calon penerima Bantuan Personal Pendidikan Tahun Anggaran 2020 bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Plus dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 04 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019;
3. Pengumpulan berkas Pendaftaran KJP Plus dari Orang tua/Wali Peserta Didik Calon Penerima KJP Plus di masing-masing sekolah/madrasah;
4. Penginputan data calon penerima KJP Plus ke dalam sistem Administrasi Kartu Jakarta Pintar pada website www.kjp.jakarta.go.id;
5. Bagi calon penerima KJP Plus agar dilakukan visitasi dan verifikasi dengan menunjuk guru/wali kelas sebagai verifikator;

6. Pembuatan surat rekomendasi yang berisi nama-nama calon penerima Kartu Jakarta Pintar untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) secara kolektif ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan sesuai dengan domisili sekolah;
7. Menyelesaikan proses pendataan KJP Plus Tahap I Tahun Anggaran 2020 mulai Tanggal 13 Februari s.d 13 Maret 2020.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana
NIP 19690861992012001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
19. Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Pusat Data Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
21. Para Pengawas Madrasah